

Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Berbasis Nagari Sebagai Upaya Non-Penal di Sumatera Barat

Tenofrimer^{1*}, Yoserwan², Diana Arma³

¹²³ Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jln. Limau Manis, Padang, 25163, Indonesia

* Corresponding author's e-mail : tenofrimer10@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords : Eradication of Criminal Acts; Drug Abuse; Nagari; Non-Penal.</p> <p>How To Cite : Tenofrimer, Yoserwan, & Arma, D., (2020). Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Berbasis Nagari Sebagai Upaya Non-Penal di Sumatera Barat. <i>Nagari Law Review</i>, 4(1), 65-78.</p> <p>DOI : 10.25077/nalrev.v.4.i.1.p.65-78.2020</p>	<p><i>The illegal circulation and drug abuse crime are one of the crimes that endangers to the life of the nation and state. The National Narcotics Agency (BNN) report an increase in drug abuse victims and its prevalence. This condition requires an effort to overcome both through the penal and non-penal policy. West Sumatera with its Minangkabau Adat (customary) Society has its own Adat Law as traditional values specifically in the form of the nagari government system and the nagari customs. This paper discusses how the values of adat law can be functioned as a non-penal policy in fighting drug abuse crime. The study applied empirical legal research with several villages as samples. The result of the study reveals that the role of the nagari in combating drugs abuse just supports the programs carried out by other government agencies. Nagari does not have a special program in the prevention and eradication of drugs. Only some Nagaris that have their own rules in the form of nagari regulations that specifically regulate the prevention and eradicating drug abuse. Nagari as a government institution has the authority and mission to carry out governance based on customary law in addition national law. Minangkabau customary law contains with philosophical values that can play a role and be utilized as a basis for making nagari regulations and a basis for implementing governance, especially in efforts to eradicate drug crime. These various values willn strongly support efforts to prevent and overcome the problem of drug abuse such as, strengthening religious values, strengthening the values of togetherness and solidarity between and among each other and strengthening leadership values.</i></p> <p style="text-align: right;">©2020 NALREV. Faculty of Law Universitas Andalas</p>

1. Pendahuluan

Tindak pidana narkoba¹ pada saat sekarang ini sudah sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan dapat mengancam eksistensi negara karena tindak pidana ini menyasar generasi muda yang diharapkan akan melanjutkan kehidupan negara di masa yang akan datang. Dalam konsideran huruf d Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan

¹ Istilah narkoba berasal dari singkatan narkotika dan bahan-bahan adiktif. Kalangan kesehatan lebih suka menggunakan istilah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat-Zat Adiktif lainnya. Narkotika diartikan sebagai sejenis zat, memiliki ciri-ciri tertentu bagi orang yang menggunakan dengan memasukkan ke dalam tubuh. Soedjono Dirdjosisworo. (1990). *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 35.

bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana karena sangat merugikan dan merupakan bahaya bagi ketahanan nasional Indonesia.

Selanjutnya, dalam konsideran huruf e UU No. 32 Tahun 2009 dinyatakan bahwa tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian juga halnya dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika selanjutnya disebut UU Psikotropika dinyatakan bahwa penyalahgunaan psikotropika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional.

Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia Tahun 2017 tentang Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba, diketahui bahwa angka proyeksi penyalah guna narkoba di Indonesia mencapai 1,77% atau 3.367.154 orang yang pernah pakai narkoba dalam setahun terakhir (*current users*) pada kelompok usia 10-59 tahun.² Di samping itu, berdasarkan penggolongan kasus narkoba tahun 2017, terjadi *trend* peningkatan kasus narkoba secara keseluruhan. Peningkatan terbesar adalah kasus psikotropika dengan persentase kenaikan sebesar 137,14%, yaitu dari 1.540 kasus di tahun 2016 menjadi 3.652 kasus di tahun 2017. Sedangkan berdasarkan penggolongan tersangka kasus narkoba tahun 2017, terjadi *trend* peningkatan tersangka kasus narkoba dan psikotropika. Kenaikan terbesar terjadi pada tersangka kasus psikotropika sebesar 135,85%, yaitu dari 1.771 tersangka di tahun 2016 menjadi 4.177 tersangka di tahun 2017.³

Untuk Sumatera Barat, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat mengemukakan bahwa sebanyak 66.612 orang di Sumbar tercatat terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Provinsi Sumbar menduduki posisi ke-13 dari seluruh provinsi di Indonesia dalam hal penyalahgunaan narkoba.⁴ Sedangkan untuk tingkat pelajar dan mahasiswa, Sumatera Barat menduduki peringkat ke tiga secara nasional dalam penyalahgunaan narkoba secara nasional.⁵ Di samping cukup tingginya prevalansi narkoba di Sumatera Barat, hal yang juga menguatirkan adalah penyebaran narkoba yang sudah sampai ke tingkat desa atau nagari, jadi tidak hanya terbatas di perkotaan dan eredarannya narkoba sudah menysar ke pelajar. Polda Sumatera Barat menetapkan 7 titik rawan dan patut diwaspadai masing-masing pintu masuk perbatasan wilayah.⁶

Di samping melalui sarana (*penal policy*), UU Narkoba juga mengamanatkan pemberantasan tindak pidana narkoba juga dilakukan melalui jalur non-penal (*non-penal policy*, yakni melalui keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam berbagai aktivitas pencegahan atau penanggulangan tindak pidana

² Badan Nasional Narkotika, (2018) *Indonesia: Narkoba dalam Angka 2017*, Jurnal Data Puslitatin 2017, hlm. 4 Tersedia di https://www.academia.edu/.../Narkoba_dalam_Angka_Jurnal_Data_Puslitatin_BNN_20... Badan Narkotika Nasional Jurnal Data Puslitatin Tahun 2018, Diakses halaman ini pada 09/07/19

³ Ibid, hlm. 4

⁴ Data BNNP: *Jumlah pengguna narkoba di Sumbar capai 66.612 orang*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-bnp-jumlah-pengguna-narkoba-di-sumbar-capai-66612-orang.html>

⁵ *Harian Haluan, Di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa, Narkoba Sumbar Tiga Besar*, 23 Februari 2018, tersedia di <https://www.harianhaluan.com/news/detail/68925/di-kalangan-pelajar-dan-mahasiswa-narkoba-sumbar-tiga-besar>

⁶ *Harian Haluan, 27 Februari 2016 Jaga Anak Kemenakan Awes, Narkoba Masuk Kampung*, tersedia di: <https://www.harianhaluan.com/news/detail/49215/awes-narkoba-masuk-kampung>

narkoba.⁷ Pasal 104 UU Narkotika menyatakan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Keberhasilan upaya penanggulangan suatu kejahatan seperti tindak pidana narkotika tentu tidak hanya ditentukan melalui sarana penal saja, melainkan harus juga melalui sarana non-penal yakni melalui keterlibatan dan peran serta masyarakat. Pendekatan ini disebut juga dengan kebijakan hukum pidana integral (*integral penal policy*).⁸ Keterlibatan atau peran serta masyarakat tersebut tentu saja harus disesuaikan dengan situasi, kondisi, nilai-nilai dan kearifan lokal, dan hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat.

Pemanfaatan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dalam menanggulangi masalah kejahatan termasuk narkotika dan psikotropika ini sejalan dengan amanat dari Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-4 tentang *Prevention of Crime and Treatment of Offender* yakni untuk menggali, mengembangkan dan memanfaatkan seluruh potensi dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengaktifkan *extra legal system* atau *informal and traditional system* yang ada dalam masyarakat atau disebut juga *non-judicial forms of social control*.⁹

Walaupun demikian, dalam menghadapi persoalan masyarakat, tidak cukup hanya dengan membentuk norma hukum dan kelembagaan hukum saja. Pembentukan norma hukum dan kelembagaan hukum harus diikuti dengan penguatan kultur hukum, sehingga terbentuk hukum dan penegakan hukum yang bersifat kultural yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.¹⁰

Mengingat Sumatera Barat termasuk daerah yang rawan terhadap ancaman narkotika, maka perlu ada kajian untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yakni nilai-nilai hukum adat serta kelembagaannya. Untuk itu perlu ada kajian bagaimana nagari bisa berperan sebagai sarana penanggulangan bahaya narkotika sesuai dengan semua potensi yang dimiliki nagari, sebagai salah satu upaya atau sarana non-penal.

Berdasarkan apa yang dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan yang hendak dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana peran dan kebijakan nagari dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di Sumatera Barat, serta bagaimana mengoptimalkan nilai-nilai hukum adat yang ada di nagari dalam upaya pemberantasan narkotika sebagai pendekatan non-penal di Sumatera Barat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis.¹¹ Penentuan sample dilakukan dengan menggunakan *stratified random sampling*. Pertama dilakukan penentuan populasi yakni nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat. Dari populasi kemudian ditentukan sampel yakni berdasarkan wilayah hukum adat Minangkabau yang terdiri dari luhak yakni Luhak Tanah Datar, Luhak Agam,

⁷ Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal, lebih menitik beratkan kepada sifat repressif (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) setelah tindak pidana terjadi sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan kepada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Hardianto Djanggih. (2018). "Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Korban Kejahatan Siber". *Mimbar Hukum*. Vol. 30. No. 2. Juni 2018. hlm. 325

⁸ Beby Suryani. (2018). "Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Anak". *Doktrina Journal of Law*, Vol. 1 No.2, Oktober 2018, Faculty of Law Medan Area University. hlm.72

⁹ Barda Nawawi Arief, *op cit*, hlm . 47

¹⁰ Satjipto Rahardjo. (1980). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, hlm. 84- 86

¹¹ Salim HS. (2013). *Penerapan teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm.11

dan Lima Puluh Koto. Dari masing-masing luhak kemudian dipilih secara acak tiga kabupaten, dan dari masing-masing kabupaten dipilih dua kecamatan secara acak. Dari masing-masing kecamatan kemudian dipilih secara acak satu nagari sebagai sampel dilakukan penelitian. Dengan demikian sampel penelitian adalah sebanyak enam nagari di enam kecamatan, di tiga kabupaten dan tiga luhak. Data dihimpun dengan metode wawancara dengan fungsionaris nagari yakni kepala nagari dan kepala Kerapatan Adat Nagari (KAN). Wawancara dilakukan dengan metode terpimpin (*guided interview*) dan secara mendalam (*depth interview*). Data yang sudah berhasil dihimpun dan dianalisis secara yuridis kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perkembangan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat

Jauh sebelum penjajah Belanda datang ke Indonesia, masyarakat sudah mempunyai aturan hukum sendiri sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masing-masing wilayah. Aturan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut itulah kemudian yang disebut dengan hukum adat. Dengan demikian istilah adat atau hukum adat tersebut sebenarnya juga sudah lama ada. Namun secara akademik dan keilmuan istilah adat tersebut diperkenalkan dan dipopulerkan oleh sarjana Belanda seperti, C. van Vollen Hoven dan Ter Haar. Snouch Hurgronje, memperkenalkan adat atau hukum adat dengan istilah yang berbeda.¹²

Bukti tertulis tentang keberadaan istilah atau terminologi hukum adat sudah terdapat dalam Kitab Makunta Alam, pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Aceh pada abad ke-12. Dalam mukaddimah kitab tersebut dinyatakan bahwa seorang hakim haruslah memperhatikan hukum syara' hukum adat serta adat.¹³ Di Minangkabau, walaupun tidak tertulis dalam bentuk tertulis, istilah adat merupakan hal yang tidak terlepas dari kehidupan keseharian. Ungkapan pepatah seperti "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*" dan "*syarak mangato Adat mamakai*". Ungkapan itu berarti bahwa masyarakat diatur oleh hukum adat yang dilandasi oleh hukum agama yakni Islam.

Snouch Hurgronje dalam bukunya *De Atjehers* menggunakan istilah yang berbeda namun secara substansi adalah sama, yakni hukum yang hidup dalam masyarakat Aceh. Dalam bukunya dia menggunakan beberapa istilah seperti, *godindstige weten*. Dengan demikian, terminologi hukum adat itu sudah ada sejak lama, namun dalam kajian secara akademik dan terkenal secara luas dan baru ada setelah lahirnya kajian yang dilakukan oleh Cornelius van Vollenhoven. Dalam bukunya *Het Adat Recht van Nederlandsch Indie* dia mengemukakan bahwa hukum adat atau adat adalah hukum yang tidak bersumber dari hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda atau alat-alat kekuasaan lainnya. Hukum adat adalah aturan-aturan tingkah laku yang berlaku bagi pribumi yang disatu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasi (maka dikatakan adat).¹⁴

Bermula dari kajian yang dialukan oleh van Vollenhoven tentang hukum adat, hukum adat menjadi kajian akademik ilmiah yang mulai menarik perhatian banyak pihak. Salah satu kajian dilakukan oleh B Ter Haar Bzn. yang lebih memfokuskan kajian kepada masyarakat hukum adat itu sendiri. Ter Haar mengemukakan bahwa hukum adat adalah aturan adat yang mendapat sifat hukum melalui keputusan atau penetapan-penetapan petugas hukum seperti kepala adat, hakim dan lain-lain, serta dari keputusan pejabat atau petugas yang mendapat kewenangan dari masyarakat. Oleh sebab itu pandangan Ter Haar disebut dengan ajara atau terori keputusan (*beslissingerleer theorie*).¹⁵

¹² Lilik Mulyadi. (2015). *Hukum Pidana Adat, Kajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedur*. Bandung: PT Alumni, hlm.1

¹³ Dewi Wulansari. (2009). *Hukum Adat Indonesia Sebelum Penjajahan*, Jakarta: Refika Aditama. hlm. 1

¹⁴ *Ibid*, hlm.2

¹⁵ *Ibid*.

Secara formal, pemerintahan Hindia Belanda kemudian mengakui eksistensi hukum adat dalam berbagai aturan, namun dengan menggunakan berbagai istilah yang berbeda seperti, *de gebruiken, gewoonten, en godsdienstige instellingen der inlanders* (kelaziman, kebiasaan dan lembaga-lembaga keagamaan orang Bumi Putra). Walaupun demikian, sebenarnya Belanda tidak mengakui hukum adat sebagai hukum yang formal, namun hanya aturan yang bersifat lokal, karena pemerintahan Belanda memandang hukum sebagai aturan yang terlulis (*lege*). Hal itu terlihat dari kebijakan memberlakukan hukum tertulis Barat (*concordantie*) yang kemudian juga diberlakukan bagi penduduk Bumi Putra.¹⁶

Sementara itu, kajian tentang hukum adat juga dilakukan oleh sarjana bangsa Indonesia seperti Supomo dan Hazairin. Menurut Supomo, Hukum adat adalah Hukum yang tidak tertulis (*unstatutory law*) di dalam peraturan legislatif yang meliputi:

- a. Hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan negara (parlemen);
- b. Hukum yang timbul karena keputusan putusan-putusan hakim (judge made law);
- c. Hukum yang hidup sebagai kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan baik di kota maupun di desa (customary law).¹⁷

Sementara itu hukum adat yang hidup dalam masyarakat diartikan sebagai hukum adat tersebut. Sedangkan Hazairin mengemukakan bahwa hukum adat adalah perhubungan dan persesuaian yang langsung antara hukum dan kesusilaan. Adat adalah endapan kesusilaan.¹⁸

Setelah Indonesia merdeka, hukum adat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Hal itulah yang mendasari para penyusun Undang-Undang Dasar (UUD) untuk menerima dan mengakui bahwa hukum adat tidak bisa terlepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada awalnya, UUD 1945 sebelum (diamendemen) secara tidak tegas menggunakan istilah hukum adat, dan mengakui keberadaannya sebagai hukum positif. Pasal 18 UUD 1945 secara tegas mengakui keberadaan bentuk-bentuk pemerintahan daerah yang bersifat istimewa atau khusus yang dalam hal tertentu diberi kewenangan atau otonomi menjalankan pemerintahan dan aturan yang bersifat khusus, seperti aturan hukum adat.¹⁹

Dalam perjalannya, penerimaan hukum adat itu dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam TAP MPRS No. II Tahun 1960. Dalam lampiran I dinyatakan bahwa Hukum Adat menjadi landasan Tata Hukum Nasional. Kemudian dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria dinyatakan bahwa hukum tanah nasional didasari oleh hukum adat. Selanjutnya dalam TAP MPR No. IV Tahun 1999 dan TAP MPR No. IX Tahun 2001, juga dengan tegas diterima hukum adat sebagai hukum nasional.²⁰ Pengakuan dan penghormatan secara konkrit terhadap eksistensi hukum adat tertuang dalam dalam UUD 1945 yang sudah diamendemen. Istilah atau terminologi hukum adat sudah diterima secara formal, yakni dalam Pasal 18B ayat (2), UU No. 48 Tahun 2009 dan UU Drt. No. 1 Tahun 1951.²¹

Salah satu aspek kehidupan yang diatur dalam hukum adat adalah aspek pemerintahan. Dengan demikian hukum adat juga mengatur aspek pemerintahan bagi warganya. Bagi masyarakat hukum adat Minangkabau, pemerintahan nagari sudah ada sejak Kerajaan Pagaruyung yang berbentuk konfederasi yakni terdiri dari nagari-nagari. Terdapat dua aliran besar dalam sistem pemerintahan nagari di Minangkabau yakni Koto Piliang dan Bodi Caniago. Selain dipengaruhi oleh tradisi adat,

¹⁶ Yanis Malad. (2011). "Eksistensi Hukum Adat dalam Konsntitusi Negara Pasac Amandemen UUD 1945", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-41, No. 3, Juli, 2011, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 423.

¹⁷ Dewi Wulansari. *op cit.* hlm. 4.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Imam Sudiart. (1981). *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 22.

²⁰ Yanis Malad. *op cit.* hlm. 428-429.

²¹ Lilik Mulyadi. (2016). "Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya". *Jurnal Litigasi*. Vol. 17. No.2 Tahun 2016. Hlm. 33010.

struktur masyarakat Minangkabau juga diwarnai oleh pengaruh agama Islam. Walaupun dan pada suatu masa pernah muncul konflik akibat pertentangan kedua pengaruh ini, namun kemudian dapat diselesaikan dengan menyasikan kedua pengaruh tersebut dalam konsep Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.²²

Pembentukan suatu nagari sejak dahulunya telah dikenal dalam istilah pepatah yang ada pada masyarakat adat Minangkabau yang berawal dari warga yang disebut dengan Taratak, kemudian berkembang menjadi Dusun, kemudian berkembang menjadi koto dan kemudian berkembang dan kemudian berkembang menjadi Nagari. Pemerintahan nagari dipimpin secara bersama oleh para penghulu atau datuk setempat. Biasanya di setiap nagari minimal terdiri dari empat suku yang mendominasi kawasan tersebut.

Di Minangkabau, pada prinsipnya tidak pernah ada suatu kekuasaan pemerintahan terpusat di bawah seorang raja. Dengan dasar tersebut Belanda menerapkan model sistem penguasa-penguasa di tingkat distrik, yang kemudian dikenal dengan adanya jabatan kepala laras atau tuanku laras. Daerah kelurahan ini dirancang sepadan dengan pengelompokan nagari yang telah ada sebelumnya. Satuan pemerintahan lebih rendah tetap dipegang oleh penghulu-penghulu sebelumnya tanpa perubahan sampai pada tahun 1914. Untuk mengontrol nagari tahun 1914 Belanda mengeluarkan ordonansi nagari yang membatasi anggota kerapatan nagari hanya pada penghulu yang diakui pemerintah Belanda saja.

Setelah kemerdekaan, sistem pemerintahan nagari mengalami perubahan sesuai dengan politik nasional mengenai pemerintahan daerah. Pada tahun 1946 diadakan pemilihan langsung di seluruh Sumatra Barat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Nagari dan wali nagari. Calon-calon yang dipilih tak terbatas pada penghulu saja. Partai politik pun boleh mengajukan calon. Pada kenyataannya banyak anggota Dewan Perwakilan Nagari dan wali nagari terpilih yang merupakan anggota partai.

Namun setelah keluarnya Perda No. 50 tahun 1950 tentang Pembentukan Wilayah Otonom, maka sejak itu pemerintahan nagari hampir tidak berperan lagi. Tahun 1974, Gubernur gubernur Sumatera Barat memutuskan untuk mengangkat kepala nagari sebagai pelaksana pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat Nagari sebagai lembaga legislatif terendah. Namun keputusan ini hanya berumur pendek. Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, sistem pemerintahan nagari dihilangkan dan jorong digantikan statusnya menjadi desa. Kedudukan wali nagari dihapus dan administrasi pemerintahan dijalankan oleh para kepala desa. Meskipun demikian, nagari masih dipertahankan sebagai lembaga adat yang diatur dengan Peraturan Daerah No. 13 tahun 1983 mengatur tentang pendirian Kerapatan Adat Nagari (KAN) di tiap-tiap nagari yang lama.

Setelah reformasi, dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang tentang Pemerintahan Daerah, dibuka otonomi yang luas bagi daerah. Dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, pemerintahan nagari kembali digunakan untuk mengganti istilah pemerintahan desa yang digunakan sebelumnya dalam sistem pemerintahan kabupaten, sedangkan nagari yang berada dalam sistem pemerintahan kota masih seperti sebelumnya yaitu bukan sebagai bagian dari pemerintahan daerah. UU No. 22 Tahun 1999 kemudian dirubah dengan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai peraturan pelaksanaannya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang menekankan prinsip keanekaragaman daerah, yang memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Sejalan dengan perubahan itu Perda Sumatera Barat tentang nagari juga mengalami perubahan yakni dengan Perda Provinsi Sumatera Barat No. 2 tahun 2007.

²² Abdul Kadir Usman. (2012). *Sistem Pemerintahan Kenegarian di Sumatera Barat*, 2012, www.sarjanaku.com/2012/06/pemerintahan-nagari-minangkabau.html

Selanjutnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara tegas mengakui keberadaan desa dengan segala penamaannya karena desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Mengikuti perubahan dalam tingkat nasional tersebut, Perda tentang nagari juga mengalami perubahan yakni dengan Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

3.2. Peran Nagari dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba di Sumatera Barat

Ancaman kejahatan narkoba tidak hanya lagi diandang sebagai kejahatan biasa, melainkan sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Dalam rezim hukum internasional tindak pidana ini diklasifikasikan sebagai kejahatan paling serius (*the most serious crime*). Penyebutan kejahatan narkoba sebagai kejahatan luar biasa bukan tanpa alasan sama sekali, melainkan didasari oleh seriusnya dan meluasnya ancaman yang ditimbulkan.

Dalam konsideran UU No. 35 Tahun 2009, dalam huruf d dinyatakan bahwa tindak pidana Narkotika sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia. Kemudian dalam penjelasan umum UU No. 35 Tahun 2009 juga dinyatakan bahwa dalam kenyataannya tindak pidana narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Dengan ancaman tersebut negara perlu melakukan berbagai upaya yakni melalui pembentukan peraturan perundang-undangan dan dengan membentuk kelembagaan penegak hukum. Salah satu kelembagaan khusus yang dibentuk yang mempunyai wewenang pencegahan dan penegakan hukum pidananya adalah BNN yang salah satu fungsinya adalah sebagai lembaga penyidik khusus.²³

Keberadaan nagari khususnya sebagai lembaga pemerintahan, sudah diakomodasi dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di Sumatera Barat keberadaan nagari diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari yang sudah dirubah dengan Perda No. 2 Tahun 2007. Terakhir dirubah dengan Perda No, 7 Tahun 2018 tentang Nagari.²⁴ Dengan keberadaan nagari sebagai sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan lembaga pemerintahan, maka nagari dapat melaksanakan urusan pemerintahan di wilayah nagari berdasarkan adat istiadatnya. Dalam Pasal 3 Perda No.7 Tahun 2018 dinyatakan bahwa tujuan dari nagari adalah agar berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat serta memilih atau mengangkat pemimpinnya, mampu menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan hak asal usul dan Hukum Adat. Tugas pemerintahan nagari yang dipimpin oleh kapalo nagari (kepala nagari) dan dibantu oleh perangkat nagari adalah menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Dengan kewenangan tersebut pemerintahan nagari berwenang untuk melakukan upaya-upaya mengatasi berbagai persoalan masyarakat seperti penanggulangan narkoba. Pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintahan nagari tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelembagaan negara lainnya khususnya dengan kelembagaan penegak hukum karena terkait dengan persoalan-persoalan

²³ Inike Ariani Motif, Budhi Wicaksono dan AM Endah Sri Astuti. (2016). "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh BNNK Kerawang terhadap Remaja". *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No.3, Tahun 2016, hlm.3

²⁴ Dalam Pasal 1 angka 2 dinyatakan bahwa Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah* dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

kejahatan atau tindak pidana. Kewenangan tersebut dapat diawali dengan pembentukan peraturan nagari, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, membina kehidupan masyarakat Nagari, membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Oleh sebab itu, sebenarnya pemerintahan nagari mempunyai peran yang sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana narkoba khususnya dalam pencegahan terjadinya tindak pidana narkoba.

Untuk mengkaji fungsi dan keterlibatan nagari dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba, penelitian dilakukan di enam nagari di Sumatera Barat yang telah ditetapkan sebagai sample yakni:

1. Nagari Baringin, Kec. Lima Kaum, Kab. Tanah Datar;
2. Nagari Sungai Tarab, Kec. Sungai Tarab, Kab. Tanah Datar
3. Nagari Situjuh Banda Dalam, Kec. Limo Nagari, Kab. Lima Puluh Kota;
4. Nagari Koto Tangah Batu Hampa, Kec. Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota;
5. Nagari Singkarak, Kec. X Koto Singkarak, Kab. Solok, dan;
6. Nagari Salayo, Kec. Kubung, Kab. Solok

Pembahasan pertama dilakukan berkaitan dengan kondisi bahaya narkoba di masing-masing nagari. Dari penelitian yang dilakukan terungkap bahwa bahaya narkoba memang sangat menguatirkan, dan sudah masuk ke pelosok nagari. Keterlibatan warga baik sebagai pemakai ataupun juga sebagai pengedar. Dari berbagai kasus yang telah diungkap aparat kepolisian diketahui bahwa pelaku melibatkan warga setempat ataupun warga luar.

Bahaya narkoba di nagari terutama di nagari yang dekat dengan pusat pemerintahan dan terletak di jalur perhubungan antara kota. Di Nagari Baringin misalnya, yang terletak di pusat kota dan pasar, ancaman bahaya narkoba sangat serius dan bahkan sangat kentara. Bahkan pihak yang terlibat juga bersal dari kalangan terpelajar, seperti PNS dan juga dari kalangan yang dipandang sebagai tokoh masyarakat. Di samping itu, penyalahgunaan narkoba juga berdampak kepada keamanan dan ketenteraman warga, karena sering pengguna narkoba menimbulkan berbagai keonaran di tengah masyarakat.²⁵

Begitu juga halnya di Nagari Sungai Tarab yang terletak di jalur lalu lintas antar kota walaupun terletak cukup jauh dari kota pemerintahan terdapat ancaman bahaya narkoba yang cukup serius. Dari profil pelaku memang terlihat berasal dari keluarga kalangan ekonomi bawah. Bahkan juga terdapat kantong yang pengedar dan penyalahguna narkoba yang dilakukan oleh beberapa keluarga yang umumnya berasal dari tingkat warga perekonomiannya rendah.

Kondisi yang sama juga terjadi di Nagari Singkarak yang terletak di jalur lalu lintas jalan raya antar kota yang juga terletak tidak begitu jauh dari pusat pemerintahan kabupaten. Pelakunya beragam mulai dari residivis, sampai ke anak di bawah umur. Juga terdapat kantong atau lokasi yakni di Jorong Tampunik yang sering terjadi pengungkapan tindak pidana narkoba. Daerah ini ditandai dengan banyaknya terdapat warung Internet (Warnet) di daerah tersebut.

Permasalahan kedua yang diteliti adalah keberadaan Peraturan Nagari (Perna) yang terkait dengan pemberantasan narkoba. Dari enam nagari yang dijadikan sampel belum satupun nagari yang mempunyai Peraturan Nagari (Perna) tentang pemberantasan narkoba. Baru satu nagari yang mempunyai Perna terkait penyakit masyarakat (Pekat). Terdapat beberapa alasan nagari belum mempunyai peraturan terkait pemberantasan narkoba. Pertama, persoalan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba sudah menjadi masalah nasional dan sudah terdapat berbagai aturan terkait sehingga nagari cukup mendukung kebijakan pemerintah yang ada tanpa harus membuat aturan. Penyalahgunaan narkoba juga dipandang sebagai ranah penegakan hukum

²⁵ Wawancara dengan Wali (Kepala) Nagari Baringin, Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar.

sehingga sudah menjadi tugas dan kewenangan penegak hukum, sehingga tidak dapat dicampuri lagi. Kedua, persoalan teknis karena pembentukan peraturan nagari membutuhkan suatu kajian yang cukup panjang dan berat. Belum lagi berkaitan dengan substansinya, sehingga benar-benar perlu dipersiapkan dengan baik, baik dari segi personal yang benar-benar memahami ataupun pembahasannya. Ketiga, belum terbentuknya perangkat nagari secara lengkap seperti belum terpilihnya ketua dan anggota Kerapatan Adat Nagari.

Walaupun demikian nagari tetap melakukan upaya terkait bahaya narkoba dengan mendukung kegiatan aparat terkait seperti penyuluhan atau sosialisasi bersama dengan BNN Kabupaten, dengan Polres atau Kejaksaan. Dengan kegiatan-kegiatan tersebut, maka fungsi yang dijalankan lebih cenderung kepada fungsi preventif dengan koordinasi berbagai pihak, jadi belum merupakan kegiatan dengan insiatif dana pendanaan sendiri.

3.3. Kebijakan Nagari dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotiba

Dengan kedudukan nagari yang setara dengan desa, maka nagari merupakan ujung tombak pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Nagari mempunyai fungsi pemerintahan pada umumnya termasuk dalam upaya penanggulangan kejahatan seperti peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Nagari sebagai bentuk pemerintahan sudah sejak lama ada dan dijalankan berdasar hukum adat dan adat istiadat, yakni hukum Adat Minangkabau, yang dilandasi oleh Agama Islam sesuai dengan filosofi *Adat basandi Syarak, Syarak basandi kitabullah*. Pelaksanaan hukum Adat Minangkabau bersifat fleksibel, yakni sesuai dengan kondisi dan situasi serta kebutuhan setempat dan suatu waktu tertentu, sesuai dengan pepatah *Adat Salingka Nagari* (jurisdiksi hukum adat adalah wilayah nagari), serta pepatah *Sakali Aia gadang Sakali tapian Barubah* (hukum adat dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada).

Walaupun nagari belum mempunyai Perna yang khusus terkait bahaya narkoba, namun bila dihubungkan dengan upaya penanggulangan suatu kejahatan, nagari dapat melakukan berbagai peran khususnya dalam bentuk pencegahan atau upaya *non-penal*. Untuk itu nagari sebenarnya tidak perlu membuat aturan tentang pembentukan norma baru, karena sudah terdapat aturan hukum adat yang menjadi dasar kewenangan nagari sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Salah satu aturan hukum pidana adat materil dalam hukum adat Minangkabau dikenal dengan UU Nan Duo Puluah (Undang-Undang Nan Yang Duapuluh), yang terdiri dari UU nan Tigobaleh (UU yang tigabelas) dan UU nan Salapan UU yang delapan).

Beberapa bentuk perbuatan yang ada dalam undang-undang itu sebenarnya dapat diterapkan kepada perbuatan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba, seperti perilaku yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau delik berbentuk *Dago-dago mambari malu* (tindak pidana yang memalukan) atau perilaku *Sumbang salah laku parangai* (perbuatan yang salah). Dengan demikian penyalahguna atau peredar narkoba dapat dikenakan sanksi adat sesuai yang berlaku di masing-masing nagari.

Hukum adat juga memuat sanksi adat terhadap pelanggaran norma-norma adat. Sanksi tersebut dapat berupa pemenuhan kewajiban atau baik dalam bentuk denda adat ataupun mengadakan upacara adat, dibuang sepanjang adat dan sanksi yang terberat yang disebut dengan buang tingkarang atau buang puluih atau buang dari nagari. Walaupun keberadaan lembaga peradilan adat tidak jelas dalam sistem hukum pidana nasional namun beberapa putusan pengadilan telah memperkuat keberadaan lembaga peradilan adat dan sanksi adat.²⁶ Namun bila norma hukum adat dan sanksi adat sudah dituangkan dalam peraturan nagari, dengan sendirinya akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi nagari untuk melakukan penegakan hukumnya.

Dalam prakteknya, terhadap pelanggaran adat terutama yang dikategorikan sebagai tindak pidana

²⁶ Elwi Danil, (2012), "Konstitusional Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana", *Jurnal Konstitusi*, Vol.9 No.3, September, 2012, hlm. 587.

ringan dapat diselesaikan melalui penyelesaian secara adat yakni dengan melibatkan ninik mamak dari kedua belah pihak, serta dengan melibatkan aparat pemerintahan dari mulai dari tingkat yang terendah serta aparat penegak hukum seperti dari Bhabinkamtibmas atau Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, melalui Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM).

Namun untuk tindak pidana berkait narkoba, penyelesaiannya hanya melalui proses hukum pidana oleh penegak hukum. Pemerintahan nagari hanya dilibatkan dalam bentuk pemberitahuan terjadi proses hukum seperti penangkapan. Hal itu didasari pandangan penegak hukum bahwa untuk tindak pidana narkoba tidak dilakukan penyelesaian secara keadilan resoratif atau melalui deviasi, karena ancaman tindak pidana narkotika adalah di atas tujuh tahun dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa.

Salah satu bentuk keterlibatan pemerintahan nagari dalam upaya penanggulangan kejahatan narkoba adalah melakukan berbagai upaya preventif khususnya dalam bentuk penyuluhan hukum, sosialisasi ataupun upaya lain yang bersifat masal. Keterlibatan pemerintahan nagari hanya sebatas sebagai mitra dari aparat atau instansi lain yang melaksanakannya.

Dalam upaya preventif lainnya, melalui Polisi Masyarakat (Polmas) dan melalui Bhabinkamtibmas, juga dilakukan berbagai upaya seperti kontrol ke daerah atau lokasi yang rawan.²⁷ Namun mengingat keterbatasan personil dan wilayah nagari yang cukup luas, maka upaya ini kurang efektif. Personil Bhabinkamtibmas yang ditempatkan disetiap nagari hanya satu orang. Walaupun menurut **Perkap No 3 Tahun 2015 sebenarnya** Bhabinkamtibmas tugas, fungsi dan wewenang dari Bhabinkamtibmas dapat bersinergi dengan pemerintahan nagari, namun dengan keterbatasan personil upaya yang tidak dapat optimal.

Di pihak lain nagari sebagai lembaga pemerintahan, mempunyai perangkat nagari yang salah satunya disebut dengan dubalang (hulubalang) yang bertugas terkait dengan keamanan dan ketertiban. Oleh sebab itu, dubalang dapat berfungsi dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba di nagari serta membantu tugas dan fungsi lembaga penegak hukum.

3.4. Optimalisasi Nilai-Naiali Hukum Adat di Nagari dalam Upaya Pemberantasan Narkoba sebagai Sarana Non-Penal

Keberadaan pemerintahan nagari di samping tunduk kepada aturan hukum negara, juga tunduk kepada aturan hukum adat. Oleh sebab itu, pemerintahan nagari tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai hukum adat. Dalam Pasal 1 angka 2 Perda No. 7 Tahun 2008 dinyatakan bahwa Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi yakni "*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*" dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Pemerintahan nagari berwenang menggunakan nilai-nilai hukum adat dalam mengatur urusan pemerintahan nagari. Mengingat ancaman narkoba sudah bersifat nasional dan sangat membahayakan, maka pemerintahan nagari harus mendayagunakan berbagai nilai-nilai dalam hukum adat. Bilamana hukum nasional khususnya hukum pidana yang penerapakan lebih diarahkan kepada penyelesaian secara penal yang artinya diarahkan kepada penghukuman atau pemidanaan, maka

²⁷ Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.KEP/8/II/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No.Pol. :BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi **Bhabinkamtibmas** (Bhayangkara Pembina Kamtibmas) dari Tingkat kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur.

hukum adat sesuai dengan filosofinya tidak diarahkan kepada penghukuman melainkan kepada upaya untuk menyelesaikan konflik yang ada (*conflict resolution*).²⁸ Filosofi ini tercermin dalam pepatah adat yang menyatakan: *kalau sakit diubek kalau luko ditaweh kalau bangkak didamak. Hanyuik dipinteh, tabanam masalami*. (Kalau sakit diobati, kalau dipintasi, kalau tenggalam diselami). Artinya setiap persoalan harus diantisipasi dan diselesaikan.

Mengingat hukum adat syarat dengan ajaran moral dan nilai-nilai, maka terdapat nilai-nilai hukum adat yang dapat diimplementasikan oleh pemerintahan nagari dalam pemberantasan dan penanggulangan narkoba.

Pertama, filosofi "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*". Filosofi ini mengendaki agar kehidupan masyarakat di nagari benar-benar sejalan dengan norma agama dalam hal ini Islam. Islam sebagai agama sudah memberikan tuntutan bagi umatnya untuk menjalini kehidupan di dunia. Tuntunan itu mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk terkait dengan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, merugikan dan merusak seperti penyalahgunaan narkoba.²⁹

Kedua, nilai kebersamaan dalam kehidupan masyarakat yang tertuang dalam pepatah: "*Hati gajah samo dilapah hati tungau samo dicacah, Ka bukik samo mandaki ka lurah samo manurun, Tatungkui samo makan tanah tatilantang samo makan ambun, Saciok bak ayam sadanciang bak basi*". Filosofi ini menekankan kebersamaan atau kumunalisme dan bertujuan untuk membentengi warga dari hal-hal yang merugikan dan dengan bersama-sama, saling mengingatkan, menasehati, dan mencegah hal-hal yang merugikan. Hal itu diungkapkan dalam pepatah: "*takalok manjagoan, lupo maingekkan*". (ketiduran dibangunkan, kalau pula diingatkan).

Prinsip ketiga dalam optimalisasi peran nagari adalah penguatan nilai-nilai kepemimpinan yang ada dalam masyarakat. Kepemimpinan dalam masyarakat adat Minangkabau sejalan dengan sifat egaliter masyarakatnya. Peran pemimpin, bukanlah absolut melainkan bersifat realtif. Kepemimpinan lebih dinilai kepada akuntabilitasnya. Hal itu terungkap dari pepatah bahwa pemimpin itu hanya "*didahulukan salangkan dan ditinggikan saranting*". Artinya pemimpin memang untuk dicontoh dan diteladani dan hanya berada sedikit di atas warganya. Di samping itu pemimpin itu memang dinilai dan ditaati dari dedikasi dan kepimpinannya, sehingga kalau kepribadian dan perilakunya tidak baik maka tidak layak lagi diikuti. Hal itu tertuang dari pepatah: "*Rajo Adil rajo disambah, rajo lalim rajo disanggah*". Artinya kalau pemimpin itu adil maka harus ditaati, namun kalau tidak adil maka harus diprotes dan dipertanyakan.

Pemimpin dalam semua tingkatannya harus menunjukkan keteladanannya ditengah masyarakat. Semua pemimpin harus berperilaku baik sehingga akan memberi contoh warganya di nagari. Jangan sampai pemimpin itu sendiri yang akan memberi contoh yang tidak baik. Pepatah yang mengatakan: "*jan sampai tungkek nan mambao rabah*." Oleh sebab itu pembentukan kepemimpinan di nagari harus memungkinkan warga memilih pemimpin yang terbaik, penuh dedikasi dan adil, serta punya kapabilitas dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Hukum adat Minangkabau dengan filosofi musyawarah dan mufakat serta demokrasi memungkinkan lahirnya pemimpin yang kuat dan berintegritas.

Dengan lahirnya pemimpin yang baik, berdedikasi dan berintegritas, maka setiap keputusannya akan ditaati oleh seluruh masyarakat. Namun demikian tetap terdapat ruang untuk mengkritik atau mempertanyakan setiap keputusan pemimpin. Patokan utama kepatuhan terhadap pemimpin adalah keadilan. Pepatah menyatakan: "*Rajo Adil, Rajo di sembah, rajo lalim rajo disanggah*."

²⁸ Lilik Mulyadi, *op cit.* hlm. 222.

²⁹ Salah satu rekomendasi Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tahun 2003 adalah menjadikan agama sebagai sumber motivasi, inspirasi dan sumber evaluasi yang kreatif dalam membangun insan hukum sehingga perlu upaya konkret menjadikan agama sebagai sumber substansi hukum nasional. Barda Nawawi Arief. (2015). *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister. hlm. 62.

Nilai-nilai filosofi dan moral yang hidup dalam masyarakat hukum adat di nagari dapat dikembangkan dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan masyarakat, sekaligus dapat digunakan untuk menang berbagai pengaruh negatif yang berkembang dan datang dari luar. Di samping itu nilai-nilai sosial dan budaya yang ada dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat akan memperbuat kebersamaan dan jati diri masyarakat, sehingga akan sangat mendukung dalam pelaksanaan pembangunan serta dapat menangkal unsur-unsur negatif yang berkembang seperti penyalagunaan narkoba. Aktivitas budaya dan seni akan melahirkan dan meningkatkan kreativitas sekaligus akan menangkal kegiatan yang kurang bermanfaat bahkan cenderung mendatangkan kerugian bagi masyarakat.

4. Penutup

4.1. Kesimpulan

Bahaya tindak pidana narkoba secara faktual sudah menjangkau ke pelosok nagari-nagari di Sumatera Barat dan megancam kehidupan masyarakatnya. Peran nagari dalam pemberantasan dan penanggulangan narkoba di nagari baru dalam bentuk mendukung program-program yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum seperti dari BNN, kepolisian dan kejaksaan. Masih sedikit sekali nagari yang mempunyai aturan sendiri dalam bentuk peraturan nagari yang khusus mengatur tentang upaya pencegahan atau pemberantasan narkoba. Nagari mempunyai hukum adat yang sarat dengan nilai-nilai filosofis yang dimanfaatkan sebagai dasar untuk membuat Peraturan Nagari dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana narkoba. Nilai-nilai tersebut yang hidup dalam masyarakat nagari seperti nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas dan nilai-nilai kepemimpinan sangat mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan masalah kejahatan narkoba.

4.2. Saran

Pemerintahan nagari perlu menyiapkan peraturan nagari yang dilandasi oleh nilai-nilai yang hidup di nagari sebagai dasar upaya non-penal dalam pemberantasan tindak pidana narkoba. Di samping membuat landasan hukum, nagari juga perlu menyusun program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dan hukum adat yang ada di masing-masing nagari. Untuk itu, nagari harus melengkapi kelembagaan nagari, khususnya yang berkaitan dengan pembentukan peraturan nagari dan menjaga ketertiban dan keamanan, sebagai upaya preventif dan upaya non-penal dalam mengantisipasi bahaya narkoba. Perlu aktualisasi nilai-nilai adat istiadat dapat menangkal berbagai nilai dan budaya yang tidak sejalan dengan nilai falsafah bangsa dan negara serta adat istiadat yang ada dalam masyarakat, seperti penyalahgunaan narkoba yang sangat membahayakan dan megancam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Referensi

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Barda Nawawi Arief. 2015. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- _____. (2008), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Badan Nasional Narkotika. (2017). *Indonesia: Narkoba dalam Angka 2017*, Jurnal Data Puslidatin 2017, Tersedia di https://www.academia.edu/.../Narkoba_dalam_Angka-

Jurnal_Data_Puslitdatin_BNN_20...Badan Narkotika Nasional Jurnal Data Puslitdatin Tahun 2018

- Biro Pusat Statistik. (2018). *Statistik Kriminal 2018*, Jakarta: BPS
- Dewi Wulansari (2009). *Hukum Adat Indonesia Sebelum Penjajahan*, Jakarta: Refika Aditama,
- Imam Sudiat. (1978). *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Jack D, Fitzgerald dan Steven Box. (1992). *Research Methodes in Criminal Justice An Introduction.*, Chocaco: Nelson Hall
- Johnny Ibrahim. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing
- Lilik Mulyadi. (2015). *Hukum Pidana Adat, Kajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedur*. Bandung: PT Alumni.
- Salim HS. (2013). *Penerapan teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Satjipto Rahardjo. (1980). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa
- Soedjono Dirdjosisworo, (1990). *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung; PT Citra A Aditya Bakti
- Soetrisno dan, SRDm Rita Hanafie. (2007). *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi
- Sudarto. (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

Jurnal/Makalah

- Beby Suryani. (2018). "Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Anak", *Journal of Law*, Vol., 1 No.2, Oktober 2018, Faculty of Law Medan Area University
- Elwi Danil. (2012). "Konstitusional Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana", *Jurnal Konstitusi*, Vol.9 No.3, September 2012.
- Hardianto Djanggih. 2018. "Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Korban Kejahatan Siber", *Mimbar Hukum*, Vol.30, No. 2, Juni 2018
- Inike Ariani Motif, Bdhi Wicaksono dan AM Endah Sri Astuti, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh BNNK Kerawang terhadap Remaja", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No.3 Tahun 2016
- Lilik Mulyadi. (2016). "Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya". *Jurnal Litigasi*. Vol. 17. No.2 Tahun 2016.
- Soetandyo Wignyosoebroto, 1999, *Masalah Metodologi dalam Penelitian Hukum Sehubungan dengan Masalah Keragaman Pendekatan Konseptualnya*, makalah dalam Pelatihan Metode Penelitian Ilmu Sosial, Fakultas Hukum Undip, Mei 1999
- Yanis Malad. 2011). "Eksistensi Hukum Adat dalam Konsntitusi Negara Pasac Amandemen UUD 1945", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Th. ke-41, No. 3 Juli, 2011, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Website

<http://poskotanews.com/2015/06/26/jokowi-narkoba-kejahatan-luar-biasa/> Jokowi: Narkoba Kejahatan Luar Biasa! Jumat, 26 Juni 2015

Harian Haluan, Di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa, Narkoba Sumbar Tiga Besar, 23 Februari 2018, tersedia di <https://www.harianhaluan.com/news/detail/68925/di-kalangan-pelajar-dan-mahasiswa-narkoba-sumbar-tiga-besar>

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/07/04/osjudn-jumlah-nagari-bertambah-di-sumbar>

[https://bnn.go.id/siaran-pers-akhir-tahun-2018/Merdeka Kom, Data BNNP 2018, Jumlah Pengguna Narkoba di Sumbar Capai 66.612 Orang, <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-bnnp-jumlah-pengguna-narkoba-di-sumbar-capai-66612-orang.html>](https://bnn.go.id/siaran-pers-akhir-tahun-2018/Merdeka_Kom_Data_BNNP_2018_Jumlah_Pengguna_Narkoba_di_Sumbar_Capai_66.612_Orang), 12 Juli 2018